



PUTUSAN

Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan Mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 31 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 976/Kuasa/8/2023/PA.Krs Tanggal 14 Agustus 2023, dengan domisili elektronik alamat Email : baitipintar@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 14 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Mei 2011 dan tercatat dengan nomor Register Akta nikah : 109/17/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Mei 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Tergugat di Dusun Gumuk, RT 010 RW 003 Desa Petunjungan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo xxxx xxxxx.
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai (Tiga) anak :
 - NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013
 - NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018
 - MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejak awal tahun 2022 sering terjadi Pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Suami/Tergugat kurang perhatian terhadap Isteri/Penggugat, terlebih saat Penggugat/Isteri 3 (Tiga) kali masuk rumah sakit tidak diampingi, dan pada saat melahirkan anak yang ke-3 juga tidak mendampingi.
 - Suami/Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Isteri sejak bulan September 2022.
 - Suami/Tergugat melakukan KDRT kepada Isteri/Penggugat.

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan September 2022 dikarenakan poin 5 diatas dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Gulur RT/RW 04/02 Desa Bucor Wetan Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo xxxx xxxxx.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun sampai diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kraksaan.
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karena hal tersebut Penggugat dalam setiap harinya membutuhkan biaya nafkah madliyah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, yang diperhitungkan sejak September 2022 yang lalu sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan hal ini sebagai nafkah madliyah yang belum dibayar oleh Tergugat.
10. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar Mut'ah, sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
11. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya sebagaimana terurai seperti nafkah Madliyah, hal ini terhitung 3 kali suci atau selama 3 (Tiga) bulan, yang dihitung sejak saat diputusnya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah hadlanah sebesar Rp. 3.000.000,00- setiap bulannya.

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Madliyah, Mut'ah, Iddah, dan nafkah Hadlanah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
15. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
16. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak bulan September 2022 yang lalu sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan seketika saat diucapkan ikrar;
5. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dalam setiap harinya selama 3 (Tiga) bulan atau 3 (Tiga) kali suci yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Pernggugat ;
7. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah hadlanah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga), 4 (Empat), 5 (Lima), dan 6 (Enam) di atas di Kepaniteraan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Udkhuli Jannati Nomor 3513107110870001 tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/17/V/2011 Tanggal 15 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Gulur RT.004/RW.002 Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hanya cerita dari Penggugat
 - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak juga berapa penghasilan setiap bulannya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
 - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001/RW.001 Desa Bucor Wetan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu 2 kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, NAJMI SAADATUD DHARAINI, dan MAYA NUR AHYANI ;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik



- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan juga tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Probolinggo sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kraksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah pisah selama satu tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun saksi tidak mengetahui langsung tentang pertengkaran tersebut namun saksi tahu bahwa sudah satu tahun keduanya saling berpisah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah pisah selama satu tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2011 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023 sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga yang disebabkan Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 1 tahun sejak bulan Bulan september 2022 berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tegugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di depan, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4, telah terpenuhi adanya, dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Tentang nafkah madliyah

Bahwa Penggugat disamping menuntut tentang perceraian juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya terhitung sejak bulan September 2022 yang lalu sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nilai nafkah yang pantas dan layak serta memungkinkan untuk dipenuhi dan tidak memberatkan Tergugat tentu harus mengacu dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasar kepada pekerjaan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,00 perbulan menurut pendapat Majelis dinilai sebagai hal yang memberatkan Tergugat, apalagi berdasarkan bukti yang diajukan, pekerjaan dan penghasilan Tergugat sendiri tidak diketahui, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah menurut Majelis patut dikabulkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 tahun sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat selama menjalani masa iddah yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap harinya selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat yaitu nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kemampuan Tergugat dan tingkat kebutuhan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam masalah nafkah madliyah, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat kepada Tergugat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri mulai 15 Mei 2011 atau selama lebih kurang 12 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diketahui secara pasti tingkat kemampuan Tergugat, maka dengan memperhatikan nilai kepatutan, Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri akibat perceraian dalam perkara cerai gugat dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka petitum yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (Tiga), 4 (Empat), 5 (Lima), dan 6 (Enam) dinilai sudah tidak relevan dan selanjutnya patut untuk dikesampingkan ;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023 dan selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 3 anaknya bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023 setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi didalam persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 anak bernama: *NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023*, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah belum sesuai dengan kewajiban, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat inflasi yang tak terelakan serta berdasar pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar nilai nafkah tersebut dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menghukum kepada Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
5. Menetapkan 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, lahir pada tanggal 24-02-2013, NAJMI SAADATUD DHARAINI, lahir pada tanggal 10-03-2018 dan MAYA NUR AHYANI, lahir pada tanggal 16-03-2023 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) anak bernama NAJWA IZUL ISLAHIYAH, NAJMI SAADATUD DHARAINI, dan MAYA NUR AHYANI, setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00



Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor: 1421/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)